



Kepolisian Resor Sanggau

Jl.Jenderal Sudirman No.01 Sanggau 78512 056442020090

<http://www.polressanggau.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Kepolisian Resor Sanggau

Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / Tanda Pengenal Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi kantor polisi terdekat dari tempat tinggal
2. Menyerahkan KTP /Tanda Pengenal serta membuat Laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP)
3. Pada dasarnya STTLP akan di serahkan bersamaan dengan penerbitan Laporan Polisi (LP) setelah proses pelaporan dari masyarakat di terima oleh petugas

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap Pelayanan Kepolisian Resor Sanggau ke Posko Pengaduan Sipropam Polres Sanggau (08125714035)